



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA. Lpk. Tanggal 10 April 2017 Yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20-02-2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tapung,

Halaman. 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
172/54/III/2001 tertanggal 22-03-2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang bernama Ririn, perempuan, lahir 27-07-2004 (saat ini anak tersebut berada pada asuhan Penggugat);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa akibatnya sejak bulan Mei tahun 2005 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:145/275/IV/LPP/2017 tertanggal 04 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan saat ini Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 11 tahun 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 440/337/2017 yang

Halaman. 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Lurah Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 07 April 2017;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat dipanggil melalui pemanggilan umum sebanyak dua kali pemanggilan melalui Mes Media Radio Hafsari fm pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 dan hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman. 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/54/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Durian V, Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberrikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jumiran sebagai suami Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2001 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2005 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan



Penggugat dan sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Setahu saksi Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak pernah bertemu;

2. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Pancasila, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga sejak kecil dengan jarak rumah 200 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jumiran sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2005 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat,



sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2005 yang lalu dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2005 dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal



76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Rahmah binti Amran dan Monika binti Sudarmansyah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Rahmah binti Amran dan Monika binti Sudarmansyah) yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama (Rahmah binti Amran) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2005 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Monika binti Sudarmansyah) yang berasal dari tetangga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Rahmah binti Amran dan Monika binti Sudarmansyah, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan



sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2005 sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



MENINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Husni, S.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Husni, S.H., sebagai Ketua Majelis di hadiri **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Hj. Siti Hawani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman. 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Husni, S.H.

Hakim Anggot

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. - .-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000.-
4. Hak redaksi	Rp. - .-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 281.000.-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).